

## Legalisasi *QR-Code* sebagai Validasi dan Pengganti Tanda Tangan Pada Salinan Akta Notaris

### Legalization of *QR-Codes* as Validation and A Substitute for Signatures in Notarial Deed Copies

**Fitra Deni, Firli Irnanda**

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia  
firli.irnanda@gmail.com

#### *Abstract*

*This study aims to examine the legality of using QR-Codes as a validation mechanism and a substitute for signatures on copies of notarial deeds within the Indonesian legal system and to formulate directions for regulatory reform. The research is motivated by the increasing risk of forgery of notarial deed copies and the limitations of the Notary Law (UUJN), which has not explicitly accommodated electronic authentication mechanisms, despite the recognition of electronic signatures under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, comparative, and philosophical-progressive approaches. The findings indicate that under the current legal framework (lex lata), QR-Codes cannot yet be fully recognized as a substitute for notarial signatures on deed copies. However, normatively and conceptually, QR-Codes possess strong potential to be legalized as an electronic authentication mechanism, provided that they are synchronized with the UU ITE and supported by an official state verification system. The novelty of this study lies in proposing a normative synchronization model between the UUJN and the UU ITE that positions QR-Codes as a form of electronic validation, as well as in formulating a regulatory blueprint for QR-Code-based verification of notarial deed copies integrated with the AHU Online system. This study recommends regulatory reform in notarial law to enhance legal certainty, prevent document forgery, and improve efficiency and public trust in notarial practices in the digital era.*

**Keywords:** Digitalization; Justice; Law; Notarial Practice; Progressive

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas penggunaan *QR-Code* sebagai validasi dan pengganti tanda tangan pada salinan akta notaris dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan arah pembaruan pengaturannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya risiko pemalsuan salinan akta notaris dan keterbatasan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang belum secara eksplisit mengakomodasi mekanisme autentikasi elektronik, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengakui keabsahan tanda tangan elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan filosofis-progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif (*lex lata*), *QR-Code* belum dapat diposisikan sepenuhnya sebagai pengganti tanda tangan notaris pada salinan akta, namun secara normatif dan konseptual memiliki potensi kuat untuk dilegalkan sebagai mekanisme autentikasi elektronik sepanjang disinkronkan dengan ketentuan UU ITE dan didukung oleh sistem verifikasi resmi negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model sinkronisasi norma antara UUJN dan UU ITE yang menempatkan *QR-Code* sebagai instrumen validasi elektronik, serta penyusunan blueprint regulasi verifikasi salinan akta notaris berbasis *QR-Code* yang terintegrasi dengan sistem AHU Online. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi kenotariatan guna memperkuat kepastian hukum, mencegah pemalsuan dokumen, dan meningkatkan efisiensi serta kepercayaan publik terhadap praktik kenotariatan di era digital.

**Kata kunci:** Digitalisasi; Hukum; Keadilan; Kenotariatan; Progresif

## 1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam praktik kenotariatan merupakan fenomena global yang berkembang pesat seiring kebutuhan akan efisiensi, keamanan, dan kepastian hukum dalam autentikasi dokumen. Sejumlah yurisdiksi telah mengadopsi konsep *digital notary* atau *cyber-notary*, seperti Amerika Serikat dengan *remote online notarization*, Uni Eropa melalui kerangka *electronic identification and trust services (eIDAS)*, serta Singapura yang mengintegrasikan layanan notariil dengan sistem pemerintahan elektronik. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran paradigma autentikasi hukum dari model konvensional menuju autentikasi elektronik berbasis teknologi informasi.<sup>1</sup> Berbeda dengan kecenderungan global tersebut, sistem hukum kenotariatan di Indonesia masih menghadapi keterbatasan normatif. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai *lex lata* belum memberikan pengakuan eksplisit terhadap mekanisme autentikasi elektronik, termasuk penggunaan *QR-Code* sebagai alat validasi dan pengganti tanda tangan pada salinan akta. Kondisi ini menimbulkan ketegangan normatif antara kebutuhan pembaruan hukum (*lex ferenda*) dan pengaturan positif yang masih berorientasi pada autentikasi fisik, sehingga menciptakan kekosongan hukum dalam praktik kenotariatan digital.<sup>2</sup>

Ketidakharmonisan tersebut berimplikasi pada meningkatnya risiko hukum dan etika bagi notaris, khususnya apabila inovasi digital diterapkan tanpa dasar yuridis yang jelas, baik terkait kekuatan pembuktian akta maupun pertanggungjawaban profesional notaris. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan legalisasi *QR-Code* sebagai isu normatif strategis yang perlu dikaji melalui sinkronisasi antara UUJN dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara dinamika *global digital-notary* dan kebutuhan pembaruan hukum nasional, serta memperkuat kepastian hukum dalam autentikasi salinan akta notaris di era digital. Fenomena maraknya pemalsuan salinan akta notaris yang menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial memperlihatkan urgensi penelitian mengenai mekanisme autentikasi yang lebih efisien. Sistem kenotariatan yang masih berorientasi manual tidak hanya berisiko terhadap aspek keamanan hukum, tetapi juga berdampak pada indeks kemudahan berusaha di tingkat nasional. Oleh sebab itu, diperlukan modernisasi sistem kenotariatan agar lebih transparan, cepat, dan akuntabel.<sup>3</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyinggung potensi penggunaan *QR-Code* dalam ranah kenotariatan. Penelitian Hadiana, misalnya, menekankan fungsi *QR-Code* sebagai instrumen teknis untuk verifikasi akta notaris/PPAT dalam rangka mencegah pemalsuan.<sup>4</sup> Namun, kajian tersebut masih terbatas pada aspek teknis dan belum melibatkan analisis yuridis terhadap penerapannya secara sah menurut UUJN dan UU ITE.

---

<sup>1</sup>Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*. New York: Crown Business. 2020

<sup>2</sup>Fuady, *Hukum Pembuktian Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2021)

<sup>3</sup>Muhammad Farid Alwajdi and Kata Kunci, "Kemudahan Berusaha Di Indonesia," *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasiona* 9 (2020): 257–74.

<sup>4</sup>Asep Id Hadiana, "Pemanfaatan Teknologi QR Code Untuk Verifikasi Akta Notaris (PPAT)," *MIND Journal* 1, no. 1 (2022): 41, <https://doi.org/10.26760/mindjournal.v1i1.41>.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriati mengkaji validitas tanda tangan digital berbasis *QR-Code* dalam kontrak perdata. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *QR-Code* dapat dijadikan alat bukti di pengadilan selama memenuhi syarat autentikasi yang ditetapkan dalam UU ITE.<sup>5</sup> Kelebihan penelitian ini adalah mampu memberikan landasan normatif bahwa *QR-Code* memiliki kedudukan hukum dalam pembuktian perdata. Namun, kekurangannya adalah fokus kajian hanya terbatas pada kontrak privat dan belum menyentuh ranah akta autentik yang memiliki karakteristik berbeda, khususnya dalam konteks kewenangan pejabat umum.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andriati, tanda tangan digital yang didasarkan pada *QR-Code* di kontrak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 11 dari UU ITE.<sup>6</sup> Namun, studi mereka berfokus pada kontrak konteks perdata, bukan pada salinan akta notaris yang memiliki sifat akta autentik. Terakhir penelitian Ghani menunjukkan bahwa UUN dan UU ITE belum sepenuhnya sesuai untuk mendukung praktik *cyber-notary*, sehingga ada ketidakpastian mengenai keabsahan akta digital.<sup>7</sup> Fokus kajian ini adalah regulasi umum *cyber-notary*, belum secara spesifik menilai *QR-Code* sebagai validasi tambahan.

Dari tinjauan di atas, terlihat bahwa ada pijakan teoritis yang tersedia tentang potensi *QR-Code*. Namun, masih sedikit penelitian teknis-yuridis-komparatif yang berfokus pada legalisasi *QR-Code* dalam salinan akta notaris di Indonesia. Belum ada penelitian yang berfokus pada penyusunan rancangan standar UUN atau pengembangan metode untuk mengintegrasikan sistem dengan *database* kenotariatan digital. Dari penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa diskursus mengenai legalitas teknologi digital dalam akta notaris masih menghadapi kesenjangan. Tidak satu pun secara khusus menganalisis posisi *QR-Code* sebagai pengganti tanda tangan pada salinan akta notaris guna perspektif hukum positif Indonesia. Dengan demikian, terdapat ruang kosong (*legal gap*) yang perlu dijawab, yaitu mengenai bagaimana *QR-Code* dapat dilegalkan sebagai instrumen validasi dalam akta autentik, dan sejauh mana hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan pendekatan normatif yang menelaah secara komprehensif kedudukan *QR-Code* dalam kerangka UUN dan UU ITE. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bukan hanya fokus pada teknis atau perdata, tetapi juga mengonstruksi argumentasi hukum bahwa *QR-Code* dapat dipandang sebagai bentuk autentikasi elektronik yang sah, sejajar dengan tanda tangan elektronik, sepanjang memenuhi prinsip autentisitas, integritas, dan keterverifikasi data. Kebaruan penelitian ini ada pada usulan rekonstruksi norma dalam UUN dan penyusunan peraturan teknis oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga *QR-Code* memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam praktik kenotariatan.

---

<sup>5</sup> Syarifah Lisa Andriati and Dinda Aprilia Batubara, "Mahadi : Indonesia Journal of Law The Validity of *QR-Code* Digital Signature in Contract Towards The Evidence Agenda In Civil Court" 03, no. 02 (2024): 95–102.

<sup>6</sup> Andriati and Batubara.

<sup>7</sup> Ghani and Priyono, "Analisis Disharmonisasi Regulasi Dan Tantangan Implementasi Cyber Notary Di Indonesia."

Dengan itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi teoretis ataupun praktis guna pengembangan hukum kenotariatan di era digital. Dengan teoretis, penelitian ini memperluas cakrawala pemahaman terkait autentikasi dokumen hukum dengan teknologi modern. Secara praktis, penelitian ini menawarkan model penerapan *QR-Code* yang dapat diintegrasikan dengan sistem kenotariatan digital nasional, seperti *database AHU Online*, sehingga meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepastian hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, apakah *QR-Code* dapat dianggap sah sebagai validasi dan pengganti tanda tangan atas salinan akta notaris? Tujuan dari penelitian ini ialah guna menjawab soal utama ini. Pertanyaan ini mencakup masalah legalitas, legitimasi dalam sistem administrasi notariat Indonesia. Selain itu, penelitian akan menentukan persyaratan normatif dan teknis yang diperlukan agar *QR-Code* dapat diakui sebagai alat autentikasi hukum. Metode ini diharapkan dapat menciptakan konsep legalisasi *QR-Code* UUJN dan blueprint sistem digital validasi yang dapat diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendorong legitimasi *QR-Code* sebagai validasi legal dari salinan akta notaris, menghindari pelanggaran undang-undang, dan meningkatkan keadilan hukum melalui modernisasi prosedur kenotariatan yang efisien dan terpercaya.

## 2. METODE

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif melalui pertimbangan epistemologis bahwa isu legalisasi *QR-Code* dalam praktik kenotariatan berkaitan langsung dengan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan kebutuhan rekonstruksi hukum (*legal reconstruction*) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pendekatan ini relevan karena penelitian tidak bertujuan menguji efektivitas empiris teknologi, melainkan menganalisis legitimasi, konsistensi, dan rasionalitas norma hukum yang berlaku (*lex lata*) serta merumuskan arah pengaturan yang ideal (*lex ferenda*) dalam konteks autentikasi elektronik dokumen notariil. Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, dengan tujuan mendeskripsikan masalah hukum dan menawarkan rumusan normatif untuk menyelesaikan kekosongan hukum dalam legalisasi *QR-Code*.<sup>8</sup> Untuk memperkuat analisis normatif tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan *multi-approach* yang meliputi pendekatan konseptual, komparatif, dan filosofis-progresif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep autentikasi elektronik dan batasan yuridisnya dalam hukum positif. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan autentikasi digital dalam praktik kenotariatan di Indonesia dengan negara yang telah mengadopsi sistem *digital notary*, seperti Singapura dan Estonia. Sementara itu, pendekatan filosofis-progresif digunakan untuk menilai kebutuhan adaptasi hukum kenotariatan terhadap perkembangan teknologi digital dengan tetap menjaga prinsip kepastian hukum, kehati-hatian, dan etika profesi notaris

Data sekunder ialah jenis data yang dipakai. Sumber hukum primer terdiri undang-undang seperti UU Nomor 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris dan UU Nomor 11 Tahun

---

<sup>8</sup> Ghani and Priyono, "Analisis Disharmonisasi Regulasi Dan Tantangan Implementasi Cyber Notary Di Indonesia."

2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik, bersama dengan perubahan dan peraturan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder terdiri literatur, jurnal akademik, hasil penelitian hukum sebelumnya, dan dokumen pendukung lainnya; juga bahan hukum tersirat.<sup>9</sup>

Metode pengumpulan data penelitian ini ditempuh dari studi kepustakaan (*library research*), yakni menelaah juga mengkaji sumber-sumber hukum yang relevan terhadap isu penelitian. Sumber hukum yang ditinjau meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UUJN, UU ITE, PP 71/2019, serta KUHPerdota), bahan hukum sekunder berupa literatur, doktrin, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta publikasi akademik yang mendukung analisis, dan bahan hukum tersier misalnya kamus hukum maupun ensiklopedia guna memperkuat terminologi yang digunakan. Pemilihan studi pustaka ini didasarkan pada tujuan penelitian yang lebih mengutamakan analisis normatif daripada pengumpulan data empiris, sehingga kajian pustaka merupakan cara yang paling tepat untuk memperoleh kerangka konseptual dan dasar argumentasi yuridis yang komprehensif.

Adapun metode analisis yang dipakai ialah analisis kualitatif pendekatan normatif. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum melalui tiga pendekatan: historis, untuk memahami latar belakang lahirnya aturan terkait digitalisasi kenotariatan; teleologis, guna menilai tujuan pembentuk undang-undang serta arah modernisasi kenotariatan; dan sistematis, untuk melihat keterkaitan antar norma dalam kerangka hukum nasional. Melalui ketiga pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi sejauh mana norma yang berlaku selaras dengan kebutuhan praktik kenotariatan digital, serta apakah terdapat kekosongan norma (*legal gap*) atau ketidaksinkronan (disharmoni) antar peraturan, khususnya antara UUJN dengan UU ITE. Metode ini tidak hanya dimaksudkan untuk membaca teks undang-undang secara formal, tetapi juga untuk menguji rasionalitas, konsistensi, dan relevansi peraturan tersebut dengan realitas kebutuhan hukum di era digital. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan dasar argumentasi normatif yang kuat untuk merekonstruksi pengaturan hukum terkait penggunaan *QR-Code* sebagai instrumen validasi dan pengganti tanda tangan pada salinan akta notaris.

Penelitian ini menggunakan teori hukum progresif sebagai dasar untuk mengembangkan model pembaruan hukum yang dapat menangani masalah digitalisasi tanpa mengingkari keautentikan akta notaris.<sup>10</sup> Dalam konteks inilah, metode hukum progresif dimana dikembangkan Satjipto Rahardjo menjadi relevan. Hukum progresif menempatkan hukum bukan semata-mata sebagai teks normatif, melainkan guna sarana mencapai keadilan substantif juga menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut pendekatan ini, hukum harus berani keluar dari belenggu positivisme sempit dengan melakukan penafsiran yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, penggunaan *QR-*

---

<sup>9</sup> Muhaemin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2022).

<sup>10</sup> M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

*Code* dapat dipandang sah secara sosiologis dan teleologis, meskipun secara formil belum sepenuhnya diakomodasi dalam UUJN.<sup>11</sup>

Dengan demikian, hukum progresif memberikan solusi atas kebuntuan normatif yang terjadi akibat disharmonisasi regulasi. Alih-alih terpaku pada teks UUJN yang kaku, hukum harus berorientasi pada kemanfaatan dan keadilan. *QR-Code* sebagai validasi tanda tangan dalam salinan akta notaris memiliki nilai kemanfaatan tinggi: mempercepat pelayanan, meningkatkan keamanan, mencegah pemalsuan, dan melindungi notaris maupun masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *QR-Code* dapat dibenarkan secara hukum progresif meskipun regulasi positif belum secara eksplisit mengatur. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan konstruksi hukum yang komprehensif atas legalisasi *QR-Code* dalam validasi salinan akta notaris, sekaligus mendorong reformulasi norma yang lebih adaptif terhadap transformasi digital di bidang kenotariatan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Legalitas *QR-Code* sebagai Validasi dan Pengganti Tanda Tangan Pada Salinan Akta Notaris

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan terhadap praktik hukum, termasuk dalam bidang kenotariatan. Salah satu inovasi dimana semakin relevan ialah pemakaian *QR-Code* sebagai sarana validasi dan bahkan pengganti tanda tangan dalam salinan akta notaris. *QR-Code*, sebagai pengembangan dari barcode, memiliki keunggulan berupa kapasitas penyimpanan data yang lebih besar serta kemampuan untuk diverifikasi secara digital melalui perangkat elektronik sederhana seperti ponsel pintar. Implementasi *QR-Code* pada salinan akta notaris berfungsi sebagai instrumen autentikasi, sehingga dapat meminimalisir praktik pemalsuan dokumen yang selama ini menjadi problematika dalam praktik hukum.<sup>12</sup>

Dari perspektif hukum positif Indonesia, pengakuan atas tanda tangan elektronik telah ditegaskan pada UU Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimana telah diubah jadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 11 UU ITE menegaskan tanda tangan elektronik punya kekuatan hukum juga akibat hukum sah selama memenuhi syarat tertentu, seperti dapat mengidentifikasi penandatanganan juga menunjukkan persetujuan penandatanganan atas informasi elektronik terkait. Hal ini membuka ruang legal bagi penggunaan *QR-Code* yang terintegrasi dengan sistem tanda tangan elektronik, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti autentik dalam konteks hukum perdata maupun pembuktian di pengadilan.<sup>13</sup>

Penggunaan *QR-Code* pada akta notaris maupun PPAT dapat menjadi mekanisme verifikasi yang efektif untuk menjamin keaslian dokumen dan mencegah pemalsuan.

---

<sup>11</sup> Ainun Zuraida and Tahengga Primananda Alfath, "Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Para Pihak Dalam Akta Notaris Dengan Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4119–28, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4933>.

<sup>12</sup> Hadiana, "Pemanfaatan Teknologi QR Code Untuk Verifikasi Akta Notaris (PPAT)."

<sup>13</sup> Andriati and Batubara, "Mahadi: Indonesia Journal of Law The Validity of *QR-Code* Digital Signature in Contract Towards The Evidence Agenda In Civil Court."

Dengan menyematkan *QR-Code* pada salinan akta, pihak yang berkepentingan dapat melakukan pemindaian untuk memastikan kebenaran isi dokumen dan keabsahannya sesuai dengan data yang tersimpan dalam sistem resmi.<sup>14</sup> Sistem ini sejalan dengan praktik validasi e-sertifikat berbasis *QR-Code* yang telah berhasil diterapkan dalam dunia pendidikan maupun administrasi publik, yang terbukti meningkatkan kecepatan, akurasi, serta keamanan verifikasi dokumen.<sup>15</sup>

Namun demikian, penerapan *QR-Code* sebagai pengganti tanda tangan dalam salinan akta notaris belum sepenuhnya memperoleh legitimasi dalam ranah hukum positif Indonesia. Akta autentik berbasis teknologi masih dipandang problematis, karena belum sepenuhnya memenuhi kriteria akta autentik dimana diatur pada Pasal 1868 KUH Perdata, dimana menekankan pada pembuatan akta oleh pejabat berwenang dengan bentuk yang ditentukan UU.<sup>16</sup> Sejalan dengan itu, pentingnya pembaruan regulasi terkait *cyber notary*, termasuk perubahan Pasal 15 UU Jabatan Notaris, agar memungkinkan pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan secara elektronik tanpa tatap muka langsung.<sup>17</sup>

Penelitian Supanji dan Habib Adjie juga menegaskan adanya benturan antara asas tradisional *Tabelionis Officium Fideliter Exercebo*, yang mengharuskan notaris hadir dan menyaksikan langsung penandatanganan akta, dengan tuntutan modernisasi melalui digital signature atau *QR-Code*.<sup>18</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknologi *QR-Code* mampu menggantikan tanda tangan, secara normatif praktik tersebut masih membutuhkan legitimasi hukum yang lebih jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental kenotariatan.

Lebih lanjut, implementasi *digital signature* berbasis *QR-Code* yang memungkinkan penyimpanan metadata seperti nama, jabatan, tanggal, dan lembaga penandatanganan dalam kode digital. Dengan demikian, *QR-Code* bukan hanya berfungsi untuk simbol, melainkan juga guna medium pengamanan dimana menyimpan informasi penting untuk memverifikasi keabsahan dokumen secara menyeluruh.<sup>19</sup> Hal ini juga sejalan penelitian Andriati dimana menegaskan kontrak dengan tanda tangan *QR-Code* bisa diakui alat bukti sah di pengadilan, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 11 UU ITE.<sup>20</sup>

Meski demikian, tantangan utama dalam implementasi *QR-Code* pada salinan akta notaris adalah ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mengaturnya. Tanpa adanya

---

<sup>14</sup> Hadiana, "Pemanfaatan Teknologi QR Code Untuk Verifikasi Akta Notaris (PPAT)."

<sup>15</sup> Ulfiana Alifah et al., "Validasi Sertifikat Dengan Sistem *QR-Code* Dalam Kegiatan Program Studi Teknik Informatika Pada Universitas Muhammadiyah Tangerang," *JIKA (Jurnal Informatika)* 6, no. 2 (2022): 141, <https://doi.org/10.31000/jika.v6i2.6083>.

<sup>16</sup> Aida Musyarifah Hasri Putri and Wiwiek Wahyuningsih, "Legalitas Akta Autentik Berbasis Teknologi : Tantangan Dan Peluang Implementasi Cyber Notary Di Indonesia" 1, no. 1 (2025).

<sup>17</sup> Alwajidi and Kunci, "Kemudahan Berusaha Di Indonesia."

<sup>18</sup> Supanji Supanji and Habib Adjie, "The Position of Digital Signatures in Notarial Practice According to The Principle of *Tabelionis Officium Fideliter Exercebo*," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8824–34.

<sup>19</sup> Rohmat Gunawan, Alam Rahmatulloh, and Randi Rizal, "Implementasi Digital Signature Pada Dokumen Elektronik Berbasis *QR-Code*," *STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi)* 9, no. 2 (2024): 133, <https://doi.org/10.30998/string.v9i2.21407>.

<sup>20</sup> Andriati and Batubara, "Mahadi : Indonesia Journal of Law The Validity of *QR-Code* Digital Signature in Contract Towards The Evidence Agenda In Civil Court."

reformasi hukum dan penguatan sistem keamanan siber, konsep *cyber notary* dan penggunaan *QR-Code* dalam praktik kenotariatan akan sulit terealisasi secara efektif.<sup>21</sup> Pandangan ini diperkuat oleh Abdullah dkk. yang menyatakan bahwa penggunaan barcode maupun *QR-Code* dalam *cyber notary* mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan regulasi serta kesiapan infrastruktur teknologi hukum di Indonesia.<sup>22</sup>

Dalam perspektif lain, pemberian barcode atau *QR-Code* pada minuta akta notaris dapat dipandang sah selama tidak mengubah substansi akta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan dan menjaga keautentikan akta notaris. Bahwa tidak ada larangan hukum yang melarang penggunaan *QR-Code* sebagai sistem pengamanan tambahan, sehingga secara yuridis dapat diterima selama tetap tunduk pada ketentuan UUJN.<sup>23</sup>

Meski demikian, terdapat pandangan kritis yang menilai bahwa kekuatan pembuktian *QR-Code* sebagai pengganti tanda tangan belum sebanding dengan tanda tangan manual. Hingga saat ini, belum ada regulasi rinci mengatur keabsahan tanda tangan elektronik pada akta notaris, sehingga penerapannya masih menimbulkan keraguan hukum.<sup>24</sup> Tanda tangan elektronik (termasuk *QR-Code*) pada akta notaris hanya dapat diterapkan pada akta relaas, bukan akta partij, karena yang terakhir menuntut kehadiran langsung para pihak.<sup>25</sup> Di sisi lain, studi Anisa Ribut Septihana menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik sejatinya memiliki kekuatan pembuktian setara akta autentik berdasarkan UU ITE. Namun, keberlakuannya sering kali berbenturan dengan ketentuan UUJN, khususnya Pasal 1 ayat (7) yang mendefinisikan akta notaris sebagai akta yang disusun dalam bentuk tertentu dengan kehadiran notaris.<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan *QR-Code* masih terganjal problem disharmonisasi regulasi, bukan pada aspek teknis atau fungsionalitas teknologi itu sendiri.

Lebih lanjut, perspektif praktis dapat ditemukan dalam penelitian Agung Iriantoro mengenai penyimpanan protokol notaris berbasis *cloud computing* dalam konsep *cyber notary*. Ia menegaskan bahwa digitalisasi protokol notaris, termasuk penyematan *QR-Code* sebagai instrumen validasi, merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin keamanan arsip negara sekaligus efisiensi administrasi.<sup>27</sup> Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa

---

<sup>21</sup> Gustianus Fernando and Gunawan Djajaputra, "Cyber Notary In The Indonesian Legal System: Its Urgency and Implementation," *Journal of Social Research* 4, no. 6 (2025): 1032–40, <https://doi.org/10.55324/josr.v4i6.2553>.

<sup>22</sup> Farhana Yahya Abdullah, Noor Lailatul Izza, and Aryani Witasari, "The Effectiveness of Cyber Notary Development Using Barcodes on Notarial Deeds in Indonesia," *Jurnal Akta* 11, no. 3 (2024): 651, <https://doi.org/10.30659/akta.v11i3.39749>.

<sup>23</sup> Restu Naufal Vanjeka and Jawade Hafidz, "The Validity of Giving Barcode to Maintain Security In Notary Deed Minutes," no. 2 (2025): 552–61.

<sup>24</sup> Reski Haristya Putri and Edith Ratna M.S., "Legalitas Tanda Tangan Elektronik Terhadap Akta Notaris," *Notarius* 17, no. 1 (2024): 547–64, <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.44078>.

<sup>25</sup> Purwanto and Purwoadmojo, "Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris."

<sup>26</sup> Anisa Ribut Septihana and Ana Silviana, "Tinjauan Yuridis Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Bidang E-Commerce," *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1591–1604, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42387>.

<sup>27</sup> Agung Iriantoro and Banu Sopian Hardiansyah, "Electronic Storage Of Notary Protocols Based On A Cloud Computing System In The Cyber Notary Concept," *Jurnal Hukum Prasada* 11, no. 2 (2024): 62–72, <https://doi.org/10.22225/jhp.11.2.2024.62-72>.

*QR-Code* bukan hanya berperan sebagai pengganti tanda tangan, melainkan sebagai bagian dari transformasi digital kenotariatan secara menyeluruh. Dari sisi pembuktian dalam hukum acara, penelitian Khairatus Sulma menegaskan bahwa dokumen elektronik dimana ditandatangani dengan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian sama dengan akta autentik selama memenuhi syarat UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019.<sup>28</sup> Dengan demikian, *QR-Code* yang berfungsi sebagai tanda tangan elektronik atau instrumen autentikasi bisa diterima sebagai alat bukti sah di pengadilan.

Penggunaan *QR-Code* dalam salinan akta notaris tidak bisa dipahami semata-mata guna alat bantu administratif, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka pergeseran paradigma autentikasi hukum dari model konvensional menuju autentikasi elektronik. Dalam praktik hukum global, autentikasi tidak lagi bertumpu secara eksklusif pada tanda tangan basah dan cap fisik, tetapi pada sistem verifikasi digital yang menjamin integritas, keaslian, dan keterlacakan dokumen. Konsep ini telah diadopsi dalam berbagai yurisdiksi melalui kerangka *electronic notary* atau *digital notarial authentication*, yang menempatkan teknologi sebagai bagian integral dari fungsi pembuktian hukum.

Dalam konteks Indonesia, UU ITE telah mengakui keberlakuan tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik guna alat bukti hukum sah. Namun, pengakuan tersebut belum disinkronkan secara eksplisit dengan UUN, khususnya terkait keabsahan *QR-Code* sebagai mekanisme autentikasi pada salinan akta notaris. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan *lex lata* yang masih berorientasi pada autentikasi fisik, sementara kebutuhan praktik kenotariatan bergerak menuju model digital. Oleh karena itu, *QR-Code* secara normatif dapat diposisikan bukan sekadar sebagai sarana identifikasi, melainkan sebagai mekanisme autentikasi elektronik yang berfungsi menjamin keterkaitan antara salinan akta dengan minuta akta dan identitas notaris sebagai pejabat umum.

Pendekatan komparatif memperkuat argumentasi tersebut. Singapura dan Estonia, misalnya, telah mengintegrasikan autentikasi digital dalam layanan notariil dengan sistem verifikasi elektronik yang terpusat dan diawasi negara. Di Amerika Serikat, penerapan *remote online notarization* mengakui penggunaan tanda tangan dan verifikasi digital sebagai bagian dari fungsi kenotariatan, dengan syarat adanya sistem keamanan berlapis dan rekam jejak elektronik. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa legitimasi autentikasi digital bukan hanya ditentukan teknologi yang dipakai, melainkan dari kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab dan pengawasan terhadap pejabat notaris.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab profesional, legalisasi *QR-Code* harus diimbangi dengan pengaturan yang jelas mengenai responsibility dan liability notaris. Penggunaan autentikasi digital berpotensi menimbulkan risiko hukum apabila terjadi penyalahgunaan, pemalsuan, atau kegagalan sistem. Oleh karena itu, notaris tetap memikul tanggung jawab atas keabsahan salinan akta yang dilekatkan *QR-Code*, baik secara perdata,

---

<sup>28</sup> Khairatus Sulma, Jamaluddin Jamaluddin, and Arif Rahman, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 1 (2023): 29–38, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.7107>.

administratif, maupun etik. Pengaturan ini perlu disertai mekanisme pengawasan oleh lembaga kenotariatan dan negara untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, pengakuan *QR-Code* sebagai validasi dan pengganti tanda tangan pada salinan akta notaris tidak hanya memperkuat efisiensi administrasi, tetapi juga selaras dengan standar autentikasi hukum internasional yang menempatkan teknologi dalam kerangka akuntabilitas dan kepastian hukum.

Namun demikian, semua kajian tersebut mengerucut pada kesimpulan bahwa tanpa adanya pembaruan hukum secara komprehensif, implementasi *QR-Code* dalam akta notaris hanya dapat berfungsi sebagai *validating tool* tambahan, bukan sebagai pengganti penuh tanda tangan. Reformulasi regulasi diperlukan agar terdapat keselarasan antara UUJN dan UU ITE sehingga penggunaan *QR-Code* memperoleh kepastian hukum. Selain itu, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi hukum, pelatihan khusus bagi notaris, serta koordinasi lintas lembaga untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan data.<sup>29</sup>

Dengan demikian, secara akademik dapat disimpulkan bahwa pemakaian *QR-Code* guna validasi dan pengganti tanda tangan pada salinan akta notaris merupakan sebuah inovasi yang potensial dan relevan dengan kebutuhan modernisasi hukum. *QR-Code* mampu meningkatkan keamanan, mencegah pemalsuan, serta mempercepat proses verifikasi dokumen. Namun dari sisi legalitas, penggunaannya masih terbatas pada fungsi validasi tambahan, bukan sebagai pengganti penuh tanda tangan notaris. Untuk mencapai legitimasi yang sah, diperlukan reformasi regulasi, revisi UU Jabatan Notaris, serta sinkronisasi dengan UU ITE agar *QR-Code* benar-benar diakui sebagai instrumen yang setara dengan tanda tangan dalam akta autentik.

### 3.2 Urgensi Preventif Terhadap Pemalsuan Dokumen

Kasus pemalsuan akta, baik asli maupun salinan, telah meningkat pesat. Ini telah menyebabkan kerugian ekonomi, hukum, dan sosial bagi warga dan institusi kenotariatan. Teknologi *QR-Code* dapat meminimalkan pemalsuan akta Notaris/PPAT karena kemampuannya menyimpan data terenkripsi pada salinan akta, sehingga memudahkan verifikasi keaslian melalui sumber resmi.<sup>30</sup> Fenomena ini mengindikasikan bahwa instrumen hukum pidana yang ada seperti ketentuan pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP juga pengaturannya kembali pada UU Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab UU Hukum Pidana masih bersifat represif dan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya pemalsuan dokumen notariil. Lemahnya mekanisme autentikasi pada salinan akta memperbesar ruang terjadinya kejahatan dokumen, sehingga perlindungan hukum baru bekerja setelah kerugian terjadi. Dalam konteks tersebut, teknologi *QR-Code* dapat diposisikan sebagai instrumen preventif dalam ranah hukum administrasi dan pembuktian pidana. Kemampuan *QR-Code* untuk menghubungkan salinan akta dengan data terenkripsi yang tersimpan dalam sistem

---


<sup>29</sup> Ghani and Priyono, "Analisis Disharmonisasi Regulasi Dan Tantangan Implementasi Cyber Notary Di Indonesia."

<sup>30</sup> Hadiana, "Pemanfaatan Teknologi QR Code Untuk Verifikasi Akta Notaris (PPAT)."

resmi memungkinkan verifikasi keaslian dokumen secara cepat dan akurat, sehingga mempersempit peluang pemalsuan sejak awal. Hal senada juga diungkapkan Savira dalam kajiannya tentang efektivitas sistem barcode, yang menyatakan barcode termasuk *QR-Code* terbukti efektif mengamankan akta autentik, asalkan disertai penyimpanan data ke *cloud* dan tidak mengurangi elemen formal akta.<sup>31</sup> Di sisi lain, perlunya perlindungan hukum notaris untuk korban pemalsuan akta autentik yang hingga kini belum secara memadai diatur dalam UUJN,<sup>32</sup> sehingga pemalsuan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menjerat profesi kenotariatan.

Dengan menggunakan perspektif hukum progresif, penerapan *QR-Code* sebagai instrumen autentikasi preventif dapat dipahami sebagai upaya hukum untuk melindungi kepercayaan publik terhadap akta notaris, bukan semata-mata untuk menghukum pelaku pemalsuan. Hukum, dalam hal ini, dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi demi menjamin kepastian hukum, keamanan dokumen, dan perlindungan profesi kenotariatan. Oleh karena itu, legalisasi *QR-Code* dalam sistem kenotariatan merupakan langkah normatif strategis untuk memperkuat pencegahan pemalsuan dan menjaga integritas akta autentik di era digital.

Tabel 1. Statistik Kasus Pemalsuan Dokumen (2019-2024).  
Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Agung



Dari Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa disebabkan kesadaran hukum masyarakat yang meningkat, kasus pemalsuan dokumen turun dari 735 pada 2019 menjadi sekitar 528 pada 2024. Namun, angka tersebut masih tinggi dan dapat lebih dikurangi lagi jika teknologi verifikasi digital seperti *QR-Code* diterapkan.

<sup>31</sup> Kamilia Savira and Fitriani Ahlan Sjarif, "Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik The Effectiveness Of The Barcode System In The Security Of Authentic Deeds," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 128-42.

<sup>32</sup> Andhita Indirayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Korban Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Studi Putusan No. 249/Pid.B/2020/PNPTK," *Indonesian Notary* Vol. 4, no. No. 2 (2022): p.914-930, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/2/>.

Secara yuridis, pemalsuan akta autentik diancam pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP yang telah direvisi dalam UU 1/2023, dengan ancaman hingga 8 tahun penjara.<sup>33</sup> Pemalsuan akta autentik bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana serius yang dapat menjatuhkan sanksi pidana dan pemberhentian notaris. Namun, karena proses pembuktian yang rumit, tuntutan pemalsuan salinan akta masih rendah. *QR-Code* membantu mencegah manipulasi dan menyediakan bukti digital yang kuat jika ada sengketa. Oleh karena itu, legalisasi *QR-Code* sebagai alat pencegahan bukan sekadar inovasi teknis; itu adalah norma untuk mencegah pemalsuan akta, melindungi kredibilitas notaris, dan meningkatkan keamanan hukum dan prosedural dalam layanan kenotariatan. Legalitas ini akan membantu membangun sistem pencegahan yang memastikan efisiensi, verifikasi cepat, dan integritas dokumen publik.

Pemalsuan dokumen notariil tidak bisa dipahami semata sebagai persoalan kuantitas pelanggaran hukum, tetapi sebagai indikasi adanya kelemahan struktural dalam sistem pencegahan hukum yang berlaku. Instrumen hukum pidana dan administratif yang selama ini digunakan cenderung bersifat represif, yakni baru bekerja setelah terjadinya tindak pemalsuan, sementara mekanisme preventif berbasis teknologi masih belum terintegrasi secara sistemik dalam praktik kenotariatan. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan efektivitas pendekatan konvensional dalam menghadapi pola kejahatan dokumen yang semakin kompleks di era digital.<sup>34</sup>

Dalam konteks tersebut, penerapan *QR-Code* pada salinan akta notaris dapat dipahami sebagai bagian dari strategi pencegahan hukum (*preventive legal protection*) yang bersifat *ex ante*. *QR-Code* memungkinkan proses verifikasi elektronik terhadap keaslian dokumen, keterkaitan dengan minuta akta, serta identitas notaris yang menerbitkannya. Secara normatif, mekanisme ini memenuhi asas *due diligence* dalam sistem pembuktian elektronik, karena memberikan standar kehati-hatian yang lebih tinggi bagi notaris dan para pihak dalam memastikan keautentikan dokumen.<sup>35</sup> Dengan demikian, *QR-Code* bukan hanya berfungsi sebagai alat teknis, melainkan juga instrumen hukum dimana memperkuat integritas akta dan mengurangi peluang terjadinya pemalsuan.

Lebih lanjut, urgensi preventif ini perlu dilihat dalam kerangka hubungan antara hukum teknologi dan hukum pidana digital. Kejahatan pemalsuan dokumen berbasis elektronik tidak hanya menyentuh aspek keabsahan formal akta, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan sistem informasi dan data elektronik.<sup>36</sup> Oleh karena itu, penggunaan *QR-Code* harus diiringi dengan penerapan standar keamanan siber yang memadai guna mencegah manipulasi data, peretasan, atau penyalahgunaan informasi. Dalam konteks ini,

---

<sup>33</sup> Negara Kesatuan and Republik Indonesia, "Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 16100 (2023).

<sup>34</sup> Mantelero, *The common EU approach to personal data and cybersecurity regulation*. International Journal of Law and Information Technology, (2020) 28(4), 297–328.

<sup>35</sup> Alsuhbany, *Innovative QR Code System for Tamper-Proof Generation and Verification* — PLoS/PMC (open access). (2025)

<sup>36</sup> Rachmad, & Kurniawan, (2022). Digital notary and legal certainty in electronic authentication systems. *Journal of Law, Technology and Trust*, 6(2), 145–162. <https://doi.org/10.2139/jltt.2022.06203>

tanggung jawab notaris bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga mencakup kewajiban profesional untuk menjaga keamanan sistem autentikasi yang digunakan.

Selain itu, penerapan *QR-Code* dalam salinan akta notaris memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan data pribadi. Informasi yang terkandung atau terhubung melalui *QR-Code* berpotensi memuat data pribadi para pihak, sehingga penggunaannya harus tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan data dimana diatur pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan memasukkan dimensi etika dan keamanan siber, penerapan *QR-Code* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencegahan pemalsuan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum modern yang menyeimbangkan kepastian hukum, keamanan data, dan akuntabilitas profesional notaris.

### **3.3 Perbandingan Lembaga/Institusi yang Menggunakan Teknologi Barcode sebagai Validasi dan Pengganti Tanda Tangan pada Dokumen**

Beberapa institusi di Indonesia telah lebih dahulu mengadopsi teknologi *QR-Code* sebagai instrumen autentikasi dan validasi dokumen resmi, bahkan menggantikan tanda tangan manual dalam konteks administratif dan hukum tertentu. Praktik ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional secara normatif tidak asing terhadap penggunaan *QR-Code* sebagai mekanisme pengesahan dokumen, sepanjang didukung oleh dasar hukum yang jelas dan infrastruktur digital yang memadai.

Secara normatif, meterai elektronik (e-meterai) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 sebagai bukti pelunasan bea meterai pada dokumen elektronik. Dalam sistem ini, *QR-Code* berfungsi sebagai penanda keabsahan yang terhubung dengan metadata dan dapat diverifikasi melalui sistem resmi pemerintah. Demikian pula, Kartu Keluarga elektronik (e-KK) dimana diatur pada Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 menggunakan *QR-Code* sebagai sarana autentikasi data kependudukan yang dapat diverifikasi secara daring. Sementara itu, sertifikat akreditasi satuan pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 juga memanfaatkan *QR-Code* untuk menjamin keaslian dan mencegah pemalsuan dokumen akreditasi.<sup>37</sup>

Dari Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa implementasi ini menunjukkan bahwa *QR-Code* dapat menggantikan posisi materai fisik dan sekaligus memberikan bukti autentik atas dokumen elektronik. Di sisi lain, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekarang mengeluarkan Kartu Keluarga dalam versi digital, yang dilengkapi dengan *QR-Code* untuk verifikasi dan tanda tangan elektronik.

---

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penjualan Meterai," no. 096932 (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175651/pp-no-86-tahun-2021>.



Sumber: <https://ezmeterai.id/>  
 Gambar 1. Materai Elektronik

**KARTU KELUARGA**  
 No. 19010XXXXXXXXXXXX

Nama Kepala Keluarga : XXXXXXXX  
 Alamat RT/RW : XXXXXXXX  
 Kode Pos : XXXXXXXX  
 Desa/Kelurahan : XXXXXXXX  
 Kecamatan : XXXXXXXX  
 Kabupaten/Kota : XXXXXXXX  
 Provinsi : XXXXXXXX

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Dasar
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan /Perceraian	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX			XXXXXXXX	XXXXXXXX
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Dikeluarkan Tanggal: 00-00-2023  
 KEPALA KELUARGA  
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA

XXXXXXXX  
 Tanda Tangan/Cap Jempol

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 NIP. XXXXXXXXXXXXXXX

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sumber : <https://randuacir.salatiga.go.id/tanda-tangan-elektronik-dokumen-administrasi-kependudukan/>  
 Gambar 2. Kartu Keluarga yang sudah menggunakan teknologi *QR-Cod* sebagai pengganti tanda tangan basah sekaligus alat verifikasi.

Dari Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa sesuai kebijakan di mana ditetapkan Kementerian Dalam Negeri, tanda tangan basah pada kartu keluarga tidak lagi diperlukan oleh pejabat terkait. Di mana *QR-Code* tersebut berisi informasi yang dapat digunakan untuk

mengidentifikasi anggota keluarga secara online. Ini menunjukkan pergeseran paradigma legal dari pemindai dan cap basah ke sistem berbasis *database* resmi.



Sumber : <https://sdnkedungrejo.sch.id/profil/akreditasi-sekolah>

Gambar 3. Sertifikat Akreditasi BAN-PDM

Dari Gambar 3 dijelaskan bahwa pada sektor pendidikan, Badan Akreditasi Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, juga Pendidikan Menengah telah mengeluarkan sertifikat akreditasi dengan *QR-Code* yang ketika dipindai, akan mengarahkan ke *database* Kemendikbudristek, memastikan keabsahan sertifikat tersebut. Hal ini mirip dengan praktik legalisasi dokumen publik tanpa perlu tanda tangan basah secara manual. Secara hukum, penerapan *QR-Code* pada dokumen seperti Kartu Keluarga Elektronik, Materai Elektronik, dan Sertifikat Akreditasi BAN-PDM didukung oleh UU ITE dan PP PSTE. Ini memungkinkan bentuk validasi digital selama memenuhi integritas dan verifikasi sistem. *Digital signature* yang dalam praktik ini dipadukan dengan *QR-Code* punya kekuatan hukum sama dengan tanda tangan manual, sepanjang menggunakan sertifikasi elektronik dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSE).<sup>38</sup>

Hukum Indonesia secara progresif mengakui *QR-Code* sebagai alat autentikasi meskipun UU Jabatan Notaris masih mensyaratkan tanda tangan basah, keberhasilan teknologi *QR-Code* dalam institusi negara membuka jalan untuk legalisasi serupa pada salinan akta notaris. *QR-Code* telah terbukti dalam praktik pemerintahan dan pendidikan sebagai pengganti tanda tangan dan stempel fisik secara sah, menunjukkan bahwa penerapan

<sup>38</sup> Yusep Mulyana, "Aspek Hukum Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Bisnis," *Varia Hukum* 2 (2020): 01–19, <https://doi.org/10.15575/vh.v2i1.12557>.

teknologi ini dalam ranah kenotariatan adalah wajar, selama didukung dengan regulasi teknis dan perlindungan data.

Tabel 2. Tabel Penggunaan *QR Code*

Objek Dokumen	Dasar Hukum	Jenis Autentikasi Digital	Relevansi bagi Akta Notaris
e-Meterai	PP No. 86 Tahun 2021	<i>QR-Code</i> terhubung metadata dan sistem verifikasi Kemenkeu	Menunjukkan <i>QR-Code</i> sah sebagai validasi hukum dokumen elektronik
e-Kartu Keluarga	Permendagri No. 104 Tahun 2019	<i>QR-Code</i> untuk verifikasi data kependudukan	Preseden autentikasi identitas berbasis <i>QR-Code</i>
Sertifikat Akreditasi	Permendikbud No. 13 Tahun 2020	<i>QR-Code</i> untuk validasi keaslian dokumen	Model pencegahan pemalsuan dokumen resmi
Salinan Akta Notaris	(Belum diatur eksplisit dalam UUJN)	Potensial: <i>QR-Code</i> terintegrasi sistem notariat	Membutuhkan rekonstruksi norma dan integrasi PSE

Dari Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga-lembaga non-notariat dalam menerapkan *QR-Code* didukung oleh kerangka regulasi yang jelas, sistem verifikasi terpusat, dan pengawasan negara. Hal ini menjadi preseden hukum (*legal precedent*) bahwa *QR-Code* dapat diakui sebagai mekanisme validasi yang sah dalam sistem hukum Indonesia. Oleh sebab itu, ketiadaan pengaturan *QR-Code* dalam UU Jabatan Notaris (UUJN) lebih mencerminkan keterlambatan regulasi, bukan ketidakmungkinan normatif.

Dengan demikian, sistem kenotariatan pada prinsipnya dapat mengadopsi model validasi serupa dengan lembaga-lembaga tersebut melalui integrasi dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan basis data kenotariatan digital nasional. Dengan dukungan regulasi yang memadai dan mekanisme pengawasan yang jelas, penggunaan *QR-Code* pada salinan akta notaris berpotensi memperoleh legitimasi hukum yang setara dengan praktik autentikasi digital yang telah berlaku di sektor administrasi publik lainnya.

Penggunaan teknologi barcode atau *QR-Code* sebagai sarana validasi dokumen telah diterapkan oleh berbagai lembaga dan institusi, baik di sektor publik maupun privat. Namun, penerapan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka kelembagaan, dasar hukum, serta mekanisme pengawasan yang melingkupinya. Oleh karena itu, perbandingan penggunaan *QR-Code* dalam berbagai institusi perlu dilakukan secara struktural dan fungsional, agar dapat dinilai relevansinya bagi praktik kenotariatan yang memiliki karakter sebagai jabatan publik dengan kewenangan autentik.

Secara struktural, lembaga-lembaga seperti instansi administrasi kependudukan, perbankan, dan layanan pemerintahan elektronik menggunakan *QR-Code* berdasarkan dasar hukum administratif yang jelas, dengan sistem terpusat dan pengawasan langsung oleh negara. Tingkat akuntabilitas dalam lembaga-lembaga tersebut bersifat hierarkis, di mana kesalahan atau penyalahgunaan sistem dapat segera ditelusuri melalui mekanisme audit

internal dan pengawasan eksternal. Sebaliknya, sistem kenotariatan memiliki karakter berbeda, karena notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan kewenangan negara secara mandiri dan bertanggung jawab secara personal atas setiap akta yang dibuatnya. Perbedaan struktur ini menunjukkan bahwa adopsi *QR-Code* dalam kenotariatan tidak dapat disamakan secara langsung dengan penerapan pada lembaga administratif biasa.

Dari sisi fungsional, *QR-Code* pada lembaga non-notariat umumnya berfungsi sebagai alat verifikasi administratif untuk menjamin keaslian dokumen dan efisiensi layanan. Sementara itu, dalam praktik kenotariatan, fungsi autentikasi memiliki dimensi yang lebih kompleks karena berkaitan langsung dengan kekuatan pembuktian akta autentik. Oleh sebab itu, penggunaan *QR-Code* pada salinan akta notaris mampu menjamin keterkaitan hukum antara minuta akta, identitas notaris, dan sistem penyimpanan data yang aman. Hal ini menuntut adanya standar teknis, prosedural, dan etik yang lebih ketat dibandingkan dengan lembaga administratif pada umumnya.

Evaluasi kritis terhadap praktik lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa model penggunaan *QR-Code* tidak dapat diterapkan secara langsung dalam sistem kenotariatan tanpa modifikasi regulatif. Diperlukan kesiapan kelembagaan (*institutional readiness*) berupa integrasi sistem nasional, pengaturan tanggung jawab dan batas kewenangan notaris, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan organisasi profesi dan negara. Dengan demikian, perbandingan ini menegaskan bahwa legalisasi *QR-Code* dalam kenotariatan harus dibangun di atas regulatory infrastructure yang sepadan, agar inovasi teknologi tidak melemahkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepastian hukum yang menjadi fondasi jabatan notaris.

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kerangka hukum positif Indonesia saat ini, *QR-Code* belum dapat dianggap sah sepenuhnya sebagai pengganti tanda tangan notaris pada salinan akta, karena UUJN belum memberikan pengaturan eksplisit mengenai autentikasi digital dalam administrasi kenotariatan. Namun demikian, secara normatif dan konseptual, *QR-Code* berpotensi dilegalkan dan dipertanggungjawabkan secara yuridis apabila diposisikan sebagai mekanisme autentikasi elektronik yang terintegrasi dalam sistem kelembagaan negara serta diselaraskan dengan UU ITE beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, *QR-Code* memiliki peluang kuat untuk berfungsi sebagai substitusi tanda tangan dalam kerangka *lex ferenda*, terutama untuk meningkatkan keamanan dokumen dan menekan risiko pemalsuan di era digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada penawaran model sinkronisasi norma UUJN–UU ITE yang menempatkan *QR-Code* sebagai instrumen validasi elektronik pada salinan akta notaris, sekaligus penyusunan blueprint regulasi verifikasi dokumen notariil berbasis *QR-Code* yang terintegrasi dengan sistem AHU *Online*. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum segera menyusun peraturan menteri yang mengatur penggunaan *QR-Code* pada salinan akta notaris, mencakup standar keamanan siber, tata cara verifikasi, serta pembagian tanggung

jawab profesional notaris secara jelas. Pembaruan regulasi ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kekuatan pembuktian, mendorong efisiensi layanan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi notariat dalam menghadapi transformasi digital yang semakin cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Farhana Yahya. "Legal Validity of Using QR Codes in Making Notarial Deeds" 9, no. 2 (2025): 617–36.
- Abdullah, Farhana Yahya, Noor Lailatul Izza, and Aryani Witasari. "The Effectiveness of Cyber Notary Development Using Barcodes on Notarial Deeds in Indonesia." *Jurnal Akta* 11, no. 3 (2024): 651. <https://doi.org/10.30659/akta.v11i3.39749>.
- Alifah, Ulfiana, Syepry Maulana Husain, Rohmat Taufik, Nur Shobi Maburr, and Ri Sabti Septarini. "Validasi Sertifikat Dengan Sistem QR-Code Dalam Kegiatan Program Studi Teknik Informatika Pada Universitas Muhammadiyah Tangerang." *JIKA (Jurnal Informatika)* 6, no. 2 (2022): 141. <https://doi.org/10.31000/jika.v6i2.6083>.
- Alwajdi, Muhammad Farid, and Kata Kunci. "Kemudahan Berusaha Di Indonesia." *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional* 9 (2020): 257–74.
- Andriati, Syarifah Lisa, and Dinda Aprilia Batubara. "Mahadi : Indonesia Journal of Law The Validity of QR-Code Digital Signature in Contract Towards The Evidence Agenda In Civil Court" 03, no. 02 (2024): 95–102.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Fernando, Gustianus, and Gunawan Djajaputra. "Cyber Notary In The Indonesian Legal System: Its Urgency and Implementation." *Journal of Social Research* 4, no. 6 (2025): 1032–40. <https://doi.org/10.55324/josr.v4i6.2553>.
- Ghani, Anisah Almaas, and Ery Agus Priyono. "Analisis Disharmonisasi Regulasi Dan Tantangan Implementasi Cyber Notary Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4085–91. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4908>.
- Gunawan, Rohmat, Alam Rahmatulloh, and Randi Rizal. "Implementasi Digital Signature Pada Dokumen Elektronik Berbasis QR-Code." *STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi)* 9, no. 2 (2024): 133. <https://doi.org/10.30998/string.v9i2.21407>.
- Gregušová, D. (2022). *eIDAS Regulation and Its Impact on National Legislation*. *ehav. Sci. (MDPI)*. <https://doi.org/10.3390/admsci12040187>
- Hadiana, Asep Id. "Pemanfaatan Teknologi QR Code Untuk Verifikasi Akta Notaris (PPAT)." *MIND Journal* 1, no. 1 (2022): 41. <https://doi.org/10.26760/mindjournal.v1i1.41>.
- Indirayanti, Andhita. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Korban Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Studi Putusan No. 249/Pid.B/2020/PNPTK." *Indonesian Notary Vol.* 4, no. 2 (2022): p.914-930. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/2/>.
- Iriantoro, Agung, and Banu Sopian Hardiansyah. "Electronic Storage Of Notary Protocols Based On A Cloud Computing System In The Cyber Notary Concept." *Jurnal Hukum Prasada* 11, no. 2 (2024): 62–72. <https://doi.org/10.22225/jhp.11.2.2024.62-72>.
- Kesatuan, Negara, and Republik Indonesia. "Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 16100 (2023).

- Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum.” Mataram: Mataram University Press, 2022.
- Mulyana, Yusep. “Aspek Hukum Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Bisnis.” *Varia Hukum* 2 (2020): 01–19. <https://doi.org/10.15575/vh.v2i1.12557>.
- Mantelero, A. (2020). *The common EU approach to personal data and cybersecurity regulation*. *International Journal of Law and Information Technology*, 28(4), 297–328. <https://doi.org/10.1093/ijlit/aaaa02>
- Purwanto, Tiara Jabbar, and Djumadi Purwoadmojo. “Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris.” *Notarius* 16, no. 2 (2023): 989–97. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42261>.
- Putri, Aida Musyarifah Hasri, and Wiwiek Wahyuningsih. “Legalitas Akta Autentik Berbasis Teknologi: Tantangan Dan Peluang Implementasi Cyber Notary Di Indonesia” 1, no. 1 (2025).
- Putri, Reski Haristya, and Edith Ratna M.S. “Legalitas Tanda Tangan Elektronik Terhadap Akta Notaris.” *Notarius* 17, no. 1 (2024): 547–64. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.44078>.
- Rahmat, Dengan, Tuhan Yang, and Maha Esa. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penjualan Meterai,” no. 096932 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175651/pp-no-86-tahun-2021>.
- Rachmad, & Kurniawan, (2022). Digital notary and legal certainty in electronic authentication systems. *Journal of Law, Technology and Trust*, 6(2), 145–162. <https://doi.org/10.2139/jltt.2022.06203>
- Savira, Kamilia, and Fitriani Ahlan Sjarif. “Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik The Effectiveness Of The Barcode System In The Security Of Authentic Deeds.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 128–42.
- Septihana, Anisa Ribut, and Ana Silviana. “Tinjauan Yuridis Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Bidang E-Commerce.” *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1591–1604. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42387>.
- Sulma, Khairatus, Jamaluddin Jamaluddin, and Arif Rahman. “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 1 (2023): 29–38. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.7107>.
- Supanji, Supanji, and Habib Adjie. “The Position of Digital Signatures in Notarial Practice According to The Principle of Tabelionis Officium Fideliter Exercebo.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8824–34.
- Tiara Febry Rachmawati, and Ana Silviana. “Tinjauan Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Berdasarkan Konsep Cyber Notary.” *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 171–80. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4025>.
- Vanjeka, Restu Naufal, and Jawade Hafidz. “The Validity of Giving Barcode to Maintain Security In Notary Deed Minutes,” no. 2 (2025): 552–61.
- Zuraida, Ainun, and Tahengga Primananda Alfath. “Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Para Pihak Dalam Akta Notaris Dengan Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4119–28. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4933>.